



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 2710

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sawocangkring Nomor 013/PP.04.2-BA/35.15.10.2020/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawocangkring
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAWOCANGKRING



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 2710
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN
SIDOARJO UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD BAKRUL AZWAR IDOM	L
2.	ACHMAD YUSUF FAKHREZI	L
3.	ARIF JUNAIDI	L
4.	AZMI NURIL ILMIAH	P
5.	IZZATUL AULIA KHARISMATIN	P
6.	MUHAMAD ISBIYANTO RAHARJO	L
7.	MUKHAMMAD IKHWAN MURSID EFENDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMRO'ATUT TOYIBAH	L
2.	MOCHAMAD RIJAL HIDAYATULLOH	L
3.	MUHAMMAD ICHWAN EFENDI	L
4.	PUTRI ZAHWA MUFAITA	P
5.	SEPTIA WIDI ASTUTI	P
6.	SITI MASITHO NOVITA	P
7.	SITI SUTIYANINGSIH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AVIVA YUNITASARI	P
2.	NANDHITA PUTRI RAHMAHWATI	P
3.	FATIMAH ZUHRO AINI	P
4.	MOCHAMMAD ADI ANANDA PUTRA	L
5.	MUHAMMAD SODIQ MUSLIM	L
6.	SAYYIDAH SALSABILA	P
7.	UMRO MACHFUDHO	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUDHISTIRA RAFI MAHARDIKA	L
2.	SITI LAILATUL KHURNIA	P
3.	MOHAMMAD RAFFIE SYAHDANA	L
4.	MARIA USWATUN KHASANAH	P
5.	ISWATUN ZAKARIYAH	P
6.	INTAN PARAWANSA	P
7.	DWI SISKA PUTRI UTAMI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARICHATUN ULFAH	P
2.	ALFIYAH NAFIRIN	P
3.	ELSANDA SALSABILA AZ ZAHRA	P
4.	KHOIRUL FATIKHIN	L
5.	MUHAMMAD ROYYAN KHARIRI	L
6.	RACHMAWATI USWATUL LUTFIAH	P
7.	RUDIYANTO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WAHYU EKA PRAWINNATA	P
2.	ACHMAD FENDY ROSYIDIN	L
3.	INDAH AJENG PRATIWI ATE	P
4.	MUHAMMAD RIFKY MAULANA	L
5.	SEPTIA PUTRI ANGGRAINI	P
6.	SUHARTATIK	P
7.	VINNA GAYUH ASIH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NAILA NAHDIYAH NAWAWI	P
2.	ATIK SRIWIJAYANTI	P
3.	AYU MASLAKHAH	P
4.	MUHAMMAD SUKRIS	L
5.	SYARIEFFUDDIN AL MUHAIMIN	L
6.	TATIK SRI WAHYUNI	P
7.	WAWAN SUGIANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAWOCANGKRING

